

Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Penataan Desa Adat dan Evaluasi Dana Desa di Kalimantan Tengah

Dalam rangka percepatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa nomor 188/45/7477/BPD perihal pedoman penyusunan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan **Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Penataan Desa Adat dan Evaluasi Dana Desa di Kalimantan Tengah** pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat Aula DPMD Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh 36 peserta dari DPMD Prov. Kalteng, Biro Hukum Setda Prov. Kalteng, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalteng, DPMD Kabupaten se-Kalteng, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten se-kalteng dan Bagian Hukum Setda Kabupaten se-kalteng.

Beberapa pembicara menyampaikan paparan singkat yaitu (1) tentang Gambaran Umum Penataan Kewenangan Desa, Penataan Desa Adat dan Evaluasi Dana Desa di Kalteng, (2) tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa, Penataan Desa Adat dan Evaluasi Dana Desa di Kalteng, dan (3) tentang Progres Penataan Kewenangan Desa, Penataan Desa Adat dan Evaluasi Dana Desa di Kalteng dari masing – masing Kabupaten. Selain paparan, dalam rakor ini juga membahas dan mendiskusikan beberapa rumusan rencana tindak lanjut dan strategi dimana seluruh peserta rakor telah menyetujui/menyepakati beberapa hal, yaitu :

1. Kabupaten selama 1 bulan melakukan identifikasi & Inventarisasi kewenangan desa sekaligus menyusun Peraturan Bupati dengan tenggat waktu sampai 12 Agustus 2019;
2. Rancangan Peraturan Bupati beserta dokumen pelengkap diterima Biro Hukum & DPMD Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 15 Agustus 2019;
3. Tanggal 25 Agustus 2019 dilakukan Asistensi Bersama Kemendagri;

4. Setelah fasilitasi selesai, paling lambat 2 bulan atau pada tanggal 25 Oktober 2019, Peraturan Bupati dimaksud harus sudah ditetapkan;
5. Peraturan Bupati yang telah ditetapkan agar ditembuskan ke DPMD Prov. Kalteng sebagai bahan laporan ke Kementerian;
6. Pembentukan Desa Adat masih dalam proses pengkajian dan identifikasi mengingat bahwa masih belum ada desa yang betul – betul konsen terhadap adat;
7. Sanggup untuk melakukan percepatan penyelesaian terhadap laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten masing – masing dengan melakukan pendampingan kepada Desa – Desa yang masih terkendala dalam memenuhi kewajibannya.

Kegiatan rakor ini dibuka dan ditutup oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bapak Eko Sulistiono, S.STP., M.AP